



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WARUP
<i>[Signature]</i>				

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah di kurangi alokasi dana khusus .
5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

WABUP	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penghasilan Tetap, Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintah desa.
- (5) Dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih ADD maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (6) Kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah diterima laporan audit keuangan oleh Instansi yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan keuangan daerah.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pagu dana perimbangan maka ADD akan disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian ADD yang bersumber dari APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengalokasian ADD bagi masing-masing Desa bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

NO/OM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 JANUARI 2024
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 10 JANUARI 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberi arah bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan ADD tahun 2024.
2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.






II. PRINSIP-PRINSIP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
2. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

III. SASARAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi dana desa secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Tunjangan dan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis dan biaya pelatihan lainnya.
- f. Insentif bagi petugas pelaksana dalam pemerintahan desa (PPKBD, Sub PPKBD, Imam Desa dan Petugas Keagamaan Desa, Satuan Tugas (Satgas) Desa, Satuan Linmas Desa dan lainnya).
- g. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan RKP Desa.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

IV. PENGAWASAN

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

V. PENUTUP

Demikian Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
I	KECAMATAN TELAGA	3.151.440.000	14.986.206	14.986.206	3.181.412.412
1	DESA BULILA	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
3	DESA MONGOLATO	379.860.000	1.665.134	1.665.134	383.190.268
3	DESA LUHU	419.160.000	1.665.134	1.665.134	422.490.268
4	DESA HULAWA	394.860.000	1.665.134	1.665.134	398.190.268
5	DESA PILOHAYANGA	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
6	DESA DULAMAYO SELATAN	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
7	DESA DULAMAYO BARAT	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
8	DESA DULOHUPA	306.960.000	1.665.134	1.665.134	310.290.268
9	DESA PILOHAYANGA BARAT	267.660.000	1.665.134	1.665.134	270.990.268
II	KECAMATAN BATUDAA	2.829.480.000	13.321.072	13.321.072	2.856.122.144
10	DESA ILUTA	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
11	DESA BUA	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
12	DESA HUNTU	316.260.000	1.665.134	1.665.134	319.590.268
13	DESA PAYUNGA	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
14	DESA BARAKATI	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
15	DESA ILOHUNGAYO	379.860.000	1.665.134	1.665.134	383.190.268
16	DESA DUNGOALA	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
17	DESA PILOBUHUTA	379.860.000	1.665.134	1.665.134	383.190.268
III	KECAMATAN TIBAWA	6.171.360.000	26.642.144	26.642.144	6.224.644.288
18	DESA ISIMU UTARA	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
19	DESA ISIMU SELATAN	370.560.000	1.665.134	1.665.134	373.890.268

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
20	DESA DATAHU	394.860.000	1.665.134	1.665.134	398.190.268
21	DESA TOLOTIO	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
22	DESA LABANU	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
23	DESA REKSONEGORO	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
24	DESA BUHU	492.060.000	1.665.134	1.665.134	495.390.268
25	DESA DUNGGALA	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
26	DESA MOLOWAHU	452.760.000	1.665.134	1.665.134	456.090.268
27	DESA ILOPONU	467.760.000	1.665.134	1.665.134	471.090.268
28	DESA ILOMATA	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
29	DESA MOTILANGO	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
30	DESA ISIMU RAYA	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
31	DESA BALAHU	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
32	DESA BOTUMOPUTI	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
33	DESA ULOBUA	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
IV	KECAMATAN BATUDAA PANTAI	3.052.140.000	14.986.206	14.986.206	3.082.112.412
34	DESA TONTAYUO	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
35	DESA BILUHU TIMUR	404.160.000	1.665.134	1.665.134	407.490.268
36	DESA KAYUBULAN	428.460.000	1.665.134	1.665.134	431.790.268
37	DISA BONGO	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
38	DESA LOPO	364.860.000	1.665.134	1.665.134	368.190.268
39	DESA LAMU	331.260.000	1.665.134	1.665.134	334.590.268
40	DESA OLIMOO'O	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
41	DESA BUHUDAA	316.260.000	1.665.134	1.665.134	319.590.268
42	DESA LANGGULA	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
V	KECAMATAN BOLIYOHUTO	4.010.580.000	21.646.734	21.646.734	4.053.873.468
43	DESA SIDOMULYO	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
44	DESA PARUNGI	316.260.000	1.665.134	1.665.134	319.590.268
45	DESA DILONIYOHU	291.960.000	1.665.134	1.665.134	295.290.268
46	DESA SIDODADI	355.560.000	1.665.134	1.665.134	358.890.268
47	DESA POTANGA	379.860.000	1.665.134	1.665.134	383.190.268
48	DESA MOTODUTO	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
49	DESA ILOHELUMA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
50	DESA MONGGOLITO	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
51	DESA BANDUNG REJO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
52	DESA DULOHUPA	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
53	DESA SIDOMULYA SELATAN	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
54	DESA BONGONGOAYU	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUF
<i>[Signature]</i>				

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
55	DESA TOLITE	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
VI	KECAMATAN TELAGA BIRU	5.074.000.000	24.976.995	24.976.995	5.123.953.990
56	DESA DULAMAYO UTARA	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
57	DESA ULAPATO A	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
58	DESA ULAPATO B	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
59	DESA TALUMELITO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
60	DESA TULADENGGI	394.860.000	1.665.133	1.665.133	398.190.266
61	DESA PANTUNGO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
62	DESA LUPOYO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
63	DESA PENTADIO TIMUR	335.560.000	1.665.133	1.665.133	338.890.266
64	DESA PENTADIO BARAT	370.560.000	1.665.133	1.665.133	373.890.266
65	DESA DUMATI	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
66	DESA MODELIDU	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
67	DESA TINELO	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
68	DESA TIMUATO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
69	DESA TAPALULUO	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
70	DESA TONALA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
VII	KECAMATAN BONGOMEME	4.809.700.000	24.976.995	24.976.995	4.859.653.990
71	DESA DULAMAYO	282.660.000	1.665.133	1.665.133	285.990.266
72	DESA UPOMELA	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
73	DESA TOHUPO	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
74	DESA MOLANIHU	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
75	DESA MOLOPATODU	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
76	DESA MOLAS	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
77	DESA BATULAYAR	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
78	DISA BATULORENG	316.360.000	1.665.133	1.665.133	319.690.266
79	DESA BONGOHULAWA	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
80	DESA OTOPADE	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
81	DESA HUNTU LO HULAWA	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
82	DESA OWALANGA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
83	DESA LIYODU	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
84	DESA LIYOTO	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
85	DESA KAYUMERAH	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
VIII	KECAMATAN TOLANGOHULA	5.198.400.000	24.976.995	24.976.995	5.248.353.990
86	DESA SUKAMAKMUR	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
87	DESA LAKEYA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
88	DESA GANDASARI	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
89	DESA MOLOHU	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
90	DESA POLOHUNGO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
91	DESA BINAJAYA	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
92	DESA TAMAILA	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
93	DESA SIDOHARJO	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
94	DESA SUKAMAKMUR UTARA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
95	DESA MARGOMULYO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
96	DESA MAKMUR ABADI	364.860.000	1.665.133	1.665.133	368.190.266
97	DESA GANDARIA	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
98	DESA OMBULO TANGO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
99	DESA TAMAILA UTARA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
100	DESA HIMALAYA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
IX	KECAMATAN MOOTILANGO	3.632.100.000	16.651.330	16.651.330	3.665.402.660
101	DESA PARIS	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
102	DESA HELUMO	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
103	DESA PILDMONU	443.460.000	1.665.133	1.665.133	446.790.266
104	DESA SATRIA	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
105	DESA KARYAMUKTI	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
106	DESA TALUMOPATU	364.860.000	1.665.133	1.665.133	368.190.266
107	DESA SIDOMUKTI	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
108	DESA PAYU	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
109	DESA SUKAMAJU	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
110	DESA HUYULA	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
X	KECAMATAH PULUBALA	3.983.860.000	18.316.463	18.316.463	4.020.492.926
111	DESA PONGONGAILA	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
112	DESA PULUBALA	443.460.000	1.665.133	1.665.133	446.790.266
113	DESA MOLAMAHU	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
114	DESA BAKTI	428.460.000	1.665.133	1.665.133	431.790.266
115	DESA TRIDHAHMA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
116	DESA MOLALAHU	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
117	DESA MULYONEGORO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
118	DESA PUNCAK	467.760.000	1.665.133	1.665.133	471.090.266
119	DISA TOYIDITO	355.360.000	1.665.133	1.665.133	358.690.266
120	DESA AYUMOLINGO	306.960.000	1.665.133	1.665.133	310.290.266
121	DESA BUKIT AREN	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
XI	KECAMATAN LIMBOTO BARAT	3.837.900.000	16.651.330	16.651.330	3.871.202.660
122	DESA PONE	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
123	DESA HUIDU	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
124	DESA OMBULO	428.460.000	1.665.133	1.665.133	431.790.266
125	DESA DAENAA	467.760.000	1.665.133	1.665.133	471.090.266
126	DESA YOSONEGORO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
127	DESA TUNGGULO	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
128	DESA HUTABOHU	419.160.000	1.665.133	1.665.133	422.490.266
129	DESA PADENGO	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
130	DESA HAYA-HAYA	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
131	DESA HUIDU UTARA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
XII	KECAMATAN TILANGO	2.644.380.000	13.321.064	13.321.064	2.671.022.128
132	DESA TUALANGO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
133	DESA DULOMO	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
134	DESA TILOTE	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
135	DESA TABUMELA	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
136	DESA ILOTIDEA	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
137	DESA LAUWONU	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
138	DESA TENGGELA	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
139	DESA TINELO	306.960.000	1.665.133	1.665.133	310.290.266
XII I	KECAMATAN TABONGO	3.242.940.000	14.986.197	14.986.197	3.272.912.394
140	DESA TABONGO TIMUR	394.860.000	1.665.133	1.665.133	398.190.266
141	DESA TABONGO BARAT	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
142	DESA LIMEHE BARAT	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
143	DESA LIMEHE TIMUR	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
144	DESA ILOMANGGA	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
145	DESA MOTINELO	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
146	DESA MOAHUDU	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
147	DESA TERATAI	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
148	DESA LIMEHU	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
XIV	KECAMATAN BILUHU	2.511.480.000	13.321.064	13.321.064	2.538.122.128
149	DESA BILUHU BARAT	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
150	DESA LOBUTO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
151	DESA BILUHU TENGAH	306.960.000	1.665.133	1.665.133	310.290.266
152	DESA LULUO	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
153	DESA HUWONGO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
I	2	3	4	5	6=3+4+5
154	DESA LDBUTO TIMUR	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
155	DESA BOTUBOLU'O	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
156	DESA OLIMEYALA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
XV	KECAMATAN ASPARAGA	3.158.300.000	16.651.330	16.651.330	3.201.602.660
157	DESA BULULI	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
158	DESA MOHIYOLO	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
159	DESA PANGAHU	364.860.000	1.665.133	1.665.133	368.190.266
160	DESA KARYA INDAH	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
161	DESA PRIMA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
162	DESA TIOHU	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
163	DESA OLIMOHULO	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
164	760 I DESA KARYA BARU	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
165	DESA BONTULA	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
166	DESA BIHE	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
XVI	KECAMATAN TALAGA JAYA	1.865.700.000	8.325.665	8.325.665	1.882.351.330
167	DESA HUTADAA	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
168	DESA BUHU	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
169	DESA LUWOO	394.860.000	1.665.133	1.665.133	398.190.266
170	DESA BUNGGALO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
171	DESA BULOTA	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
XVI I	HECAMATAH BILATO	3.119.700.000	16.651.330	16.651.330	3.153.002.660
172	DESA TOTOPPO	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
173	DESA BILATO	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
174	DESA ILOMATA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
175	DESA TAULA'A	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
176	DESA JURIYA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
177	DESA PELEHU	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
178	DESA BUMELA	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
179	DESA LAMAHU	404.160.000	1.665.133	1.665.133	407.490.266
180	DESA MUSYAWARAH	267.660.000	1.665.133	1.665.133	270.990.266
181	DESA SUKADAMAI	340.560.000	1.665.133	1.665.133	343.890.266
XVI II	KECAMATAN DUNGALIYO	3.422.700.000	16.651.330	16.651.330	3.456.002.660
182	DESA PILOLALENGA	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
183	DESA KALIYOSO	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
184	DESA DUNGALIYO	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266
185	DESA AMBARA	355.560.000	1.665.133	1.665.133	358.890.266

KABAG HUKUM	ORD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA DESA	SILTAP	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	OPERASIONAL BPD	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4+5
186	DISA BONGOMEME	379.860.000	1.665.133	1.665.133	383.190.266
187	DESA DUWANGA	291.960.000	1.665.133	1.665.133	295.290.266
188	DESA AYUHULA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
189	DESA PANGADAA	331.260.000	1.665.133	1.665.133	334.590.266
190	DESA BOTUBULOWE	364.860.000	1.665.133	1.665.133	368.190.266
191	DESA MOMALA	316.260.000	1.665.133	1.665.133	319.590.266
JUMLAH		65.726.160.000	318.040.450	318.040.450	66.362.240.900

BUPATI GORONTALO

NELSON FOMALINGO